
Tinjauan Hukum Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Maklon Dalam Produksi Dan Distribusi Produk Kosmetik

Wahyuni Safitrsi

wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

Abstract

Background:

This study aims to analyze and determine the role and influence of maklon service companies in the production and distribution process of cosmetic products from a corporate law perspective, and to analyze and determine the form of legal guarantees and responsibilities of maklon service companies to consumers in cases of illegal product circulation.

Research Metodes:

The method used in this study is a qualitative method, with a normative legal approach.

Findings:

The results of the study indicate that maklon service companies have a strategic role in the cosmetics industry by providing efficient production and distribution services. The role of maklon service companies in cosmetic production is to provide cost and time efficiency for cosmetic business actors, maintain and improve product quality, and provide innovation to cosmetic business actors' products. While the role of maklon service companies in the distribution of cosmetic products is to ensure compliance with regulations and permits, provide products on a large scale, and provide data and formulation protection. Maklon service companies have a great responsibility in ensuring that the cosmetic products they produce comply with applicable regulations.

Conclusion:

Forms of legal guarantees to consumers include product safety guarantees, information disclosure guarantees, and compensation and settlement guarantees. While maklon service companies have a great responsibility in preventing the circulation of illegal products. The form of legal responsibility of the maklon service company towards consumers in cases of illegal product distribution is responsibility for breach of contract, administrative responsibility (sanctions from BPOM and the Government), civil responsibility (compensation to consumers), and criminal responsibility (imprisonment and fines).

Keywords: Cosmetics; Products; Maklon Services.

Abstrak

Latar Belakang:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran dan pengaruh perusahaan jasa maklon dalam proses produksi dan distribusi produk kosmetik ditinjau dari sudut pandang hukum perusahaan, dan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk jaminan hukum dan tanggung jawab perusahaan jasa maklon terhadap konsumen dalam kasus peredaran produk ilegal.

Metode Penelitian:

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan jasa maklon memiliki peran strategis dalam industri kosmetik dengan menyediakan layanan produksi dan distribusi yang efisien. Peran perusahaan jasa maklon dalam produksi kosmetik yaitu memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi pelaku usaha kosmetik, menjaga dan meningkatkan kualitas produk, dan memberikan inovasi terhadap produk pelaku usaha Kosmetik. Sedangkan peran perusahaan jasa maklon dalam distribusi produk kosmetik yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan, menyediakan produk dalam skala besar, dan memberikan perlindungan data dan formulasi. Perusahaan jasa maklon memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang mereka produksi memenuhi regulasi yang berlaku.

Kesimpulan:

Bentuk jaminan hukum terhadap konsumen mencakup jaminan keamanan produk, jaminan keterbukaan informasi, dan jaminan ganti rugi dan penyelesaian sengketa. Sedangkan perusahaan jasa maklon memiliki

tanggung jawab besar dalam mencegah peredaran produk ilegal. Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan jasa maklon terhadap konsumen dalam kasus peredaran produk ilegal yakni tanggung jawab atas pelanggaran kontrak, tanggung jawab administratif (sanksi dari BPOM dan Pemerintah), tanggung jawab perdata (ganti rugi kepada konsumen), dan tanggung jawab pidana (hukuman penjara dan denda).

Kata kunci : Kosmetik; Produk; Jasa Maklon.

DOI	:	-
Received	:	January 2025
Accepted	:	January 2025
Published	:	February 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, setiap manusia tidak hanya memenuhi kebutuhannya dengan cara membuat atau menciptakan sendiri semua barang dan jasa yang dibutuhkannya, tetapi setiap manusia melakukan berbagai macam kegiatan seperti berdagang, bertukar, membeli dan menawarkan, serta menyewakan.¹ Saat ini usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat/pelaku usaha yaitu melakukan kegiatan perdagangan, salah satunya seperti perdagangan barang dan jasa maklon kosmetik.² Perdagangan maklon melalui jasa maklon banyak di manfaatkan secara swadaya oleh masyarakat, banyak pelaku usaha yang beralih ke produk kecantikan untuk menciptakan produk kecantikannya sendiri dengan memanfaatkan jasa maklon yang difasilitasi oleh industri/perusahaan maklon guna memenuhi tingginya minat konsumen terhadap produk kosmetik.³ Perusahaan jasa maklon dalam industri kecantikan, dalam menjalankan kegiatannya wajib memiliki CPKB (Surat Keterangan Hasil Produksi Kosmetik) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Kosmetik Hasil Produksi Kosmetik.

¹ Irma Nilasari & Sri Wiludjeng. (2006). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 2.

² Alya Tsabita, *et al.* (2023). Kepastian Hukum Tanggung Gugat Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Maklon pada Insritri Kecantikan oleh Perusahaan Maklon. *Jurnal Perspektif*. Vol. 28. No. 2. hlm. 112-113. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.858>

³ Hanafi Amrani. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Negara Hukum*. Vol. 6 No. 2. hlm. 188-204. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.254>

Perusahaan jasa maklon pada dasarnya wajib memiliki perizinan dari BPOM terhadap barang yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Seluruh barang yang akan dijual atau diedarkan kepada para konsumen apabila belum memiliki izin BPOM, maka barang tersebut termasuk kategori barang ilegal dan tidak layak jual. Namun, pada kenyataannya masih saja ditemukan perusahaan jasa maklon yang mendistribusikan dan memperjualbelikan produknya yang tidak memenuhi standar sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Produk Kosmetik Hasil Produksi Kosmetik. Seperti keadaan terkini yang terjadi dalam kasus produksi dan distribusi produk kosmetik ilegal yang terjadi pada tahun 2023, BPOM menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait produk kosmetik ilegal yang terkonfirmasi beredar tanpa izin edar dan mengandung bahan yang tidak diperbolehkan dalam produk kecantikan, BPOM menemukan dan menyita barang bukti produk kosmetik ilegal senilai total Rp 7,7 miliar.⁴ Lebih lanjut, pada tahun 2024, BPOM secara tidak langsung menghentikan produksi pabrik maklon skincare di Bandung yang diduga masuk dalam peredaran gelap produk kosmetik berlabel biru. Produk kosmetik berlabel biru seharusnya diberikan setelah melalui konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Tanpa itu, peredarannya dianggap ilegal.⁵

Keberadaan jasa maklon sangatlah baik untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat, namun dengan adanya perusahaan jasa maklon yang masih memproduksi dan memperjualbelikan produk dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka akan memberikan pengaruh dan dampak yang besar terhadap para konsumennya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji peran dan tanggung jawab perusahaan jasa maklon dalam produksi dan distribusi produk kosmetik, karena kajian ini secara khusus masih sangat terbatas. Jika dilihat dari sisi regulasinya, penelitian yang ada selama ini lebih banyak menyoroti aspek regulasi produk kosmetik dari perspektif perlindungan konsumen, seperti label, izin edar, dan standar keamanan produk, tanpa mengaitkan langsung dengan peran perusahaan jasa maklon.

Sebagian besar kajian hukum terdahulu lebih berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha dalam ranah perlindungan konsumen, tanpa menguraikan tanggung jawab spesifik

⁴ BadanPOM. 16 Maret 2023. *BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal yang diduga Mengandung Bahan dilarang*. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Diakses pada tanggal 17 November 2024. Lihat dalam <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-illegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>

⁵ DetikBali. 13 Oktober 2024. *BPOM Tutup Pabrik Skincare Ilegal, Sanksi Tegas Menanti*. Diakses pada tanggal 19 November 2024. Lihat dalam <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7586225/bpom-tutup-pabrik-skincare-illegal-sanksi-tegas-menanti>

penyedia jasa maklon sebagai entitas yang berperan dalam produksi. Selain itu, penelitian yang membahas mengenai produk kosmetik ilegal umumnya hanya berfokus pada aspek pidana atau perlindungan konsumen saja, tanpa menggali keterlibatan perusahaan maklon yang mungkin terlibat dalam memproduksi atau mendistribusikan produk ilegal. Studi yang secara mendalam menyoroti hubungan hukum perusahaan jasa maklon dengan klien mereka (pemilik merek) dalam aspek pengelolaan risiko hukum dan kewajiban terhadap konsumen masih sangat minim. Sehingga penelitian ini tujuan untuk menganalisis dan mengetahui peran dan pengaruh perusahaan jasa maklon dalam proses produksi dan distribusi produk kosmetik ditinjau dari sudut pandang hukum perusahaan, dan menganalisis bagaimana bentuk jaminan hukum dan tanggung jawab perusahaan jasa maklon terhadap konsumen dalam kasus peredaran produk ilegal.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan *natural setting* yang kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksplorasi pada situasi yang sama. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan sosial kultural. Adapun sumber data bersumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. Wawancara merupakan proses untuk mendapat keterangan guna tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan. Penelitian ini sifatnya deskriktif yaitu berusaha membuat suatu gambaran yang obyektif atas keadaan yang sebenarnya pada obyek yang diteliti, metode seperti ini biasanya dipergunakan dalam menjawab atau memecahkan persoalan yang sedang dihadapi pada situasi saat penelitian sedang berjalan/dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran dan Pengaruh Perusahaan Jasa Maklon Dalam Proses Produksi dan Distribusi Produk Kosmetik Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perusahaan

Perusahaan Jasa Maklon saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk kecantikan oleh pelaku usaha produk kecantikan. Salah satu faktor yang mendukung efisiensi dan skalabilitas bisnis kosmetik adalah penggunaan jasa perusahaan maklon. Perusahaan jasa maklon memungkinkan pelaku usaha kosmetik untuk fokus pada pemasaran dan pengembangan merek tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Dari sudut pandang hukum perusahaan, dalam proses produksi pelaku usaha kosmetik perlu melakukan kerja sama dengan perusahaan jasa maklon dan hal tersebut harus diatur secara jelas untuk menghindari adanya risiko hukum, baik dari segi perjanjian bisnis, kepatuhan regulasi, maupun tanggung jawab hukum atas produk yang dihasilkan. Adapun Peran dan Pengaruh Perusahaan Jasa Maklon dalam Proses Produksi dan Distribusi Produk Kosmetik ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perusahaan dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

3.1.1. Peran Perusahaan Jasa Maklon dalam Produksi Kosmetik

a. Memberikan Efisiensi Biaya Dan Waktu Bagi Pelaku Usaha Kosmetik

Efisiensi biaya dan waktu menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu produk. Salah satu strategi yang digunakan oleh banyak pelaku usaha kosmetik adalah bekerja sama dengan perusahaan jasa maklon untuk memproduksi produk kecantikan mereka. Perusahaan Jasa Maklon berperan penting dalam membantu pelaku usaha kosmetik untuk mencapai efisiensi dalam berbagai aspek produksi seperti efisiensi biaya, dengan menggunakan jasa maklon dalam produksi kosmetik tentunya akan dapat mengurangi biaya produksi, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menghilangkan investasi awal yang besar karena pelaku usaha kosmetik tidak perlu lagi membangun pabrik sendiri atau membeli mesin produksi yang mahal, semua fasilitas telah disediakan oleh perusahaan jasa maklon. Pengurangan biaya riset dan pengembangan juga akan dirasakan oleh pelaku usaha kosmetik, karena perusahaan jasa maklon biasanya memiliki tim riset dan pengembangan yang berpengalaman, sehingga pelaku usaha kosmetik tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan penelitian dan formulasi produk dari awal. Manajemen biaya bahan baku menjadi lebih efisien karena perusahaan jasa maklon memiliki jaringan

pemasok bahan baku dengan harga lebih kompetitif, sehingga harga bahan bakunya bisa lebih murah dibandingkan jika pelaku usaha kosmetik membelinya sendiri. Beban operasional dan tenaga kerja tentunya juga akan berkurang karena pada dasarnya dalam melakukan produksi kosmetik tentu membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk melakukan formulasi, produksi, hingga pengemasan. Dengan menggunakan perusahaan jasa maklon, pelaku usaha kosmetik tidak perlu merekrut dan melatih tenaga kerja sendiri, sehingga dapat menghemat biaya operasional.

Menggunakan jasa maklon dalam produksi kosmetik juga akan memberikan efisiensi waktu bagi pelaku usaha kosmetik, selain menghemat biaya, perusahaan jasa maklon juga dapat membantu mempercepat proses produksi kosmetik melalui beberapa aspek mulai dari proses produksi yang lebih cepat, dengan fasilitas yang sudah siap pakai dan tenaga kerja yang berpengalaman, perusahaan jasa maklon mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaku usaha kosmetik memproduksi sendiri. Mempercepat waktu distribusi ke pasar karena perusahaan jasa maklon sudah memiliki formulasi yang siap digunakan atau dapat dengan cepat menyesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha kosmetik, sehingga produk bisa segera diproduksi dan diluncurkan ke pasar tanpa perlu menunggu waktu pengembangan yang lama.

Regulasi dan perizinan menjadi lebih mudah karena perusahaan jasa maklon tentunya sudah memahami regulasi industri kosmetik serta memiliki pengalaman dalam mengurus izin edar dari BPOM, sertifikasi halal, dan sertifikasi lainnya, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan tidak membebani pelaku usaha kosmetik. Serta pelaku usaha kosmetik juga dapat lebih fokus pada strategi pemasaran karena dengan menyerahkan produksi kepada perusahaan jasa maklon, pelaku usaha kosmetik dapat lebih fokus pada strategi pemasaran, branding, dan distribusi, guna meningkatkan penjualan dan daya saing produk kosmetik mereka.

b. Menjaga Dan Meningkatkan Kualitas Produk

Kualitas produk merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah brand kosmetik di pasaran. Untuk memastikan standar kualitas yang tinggi, banyak pelaku usaha kosmetik bekerja sama dengan perusahaan jasa

maklon yang memiliki pengalaman dan fasilitas produksi yang sesuai dengan regulasi industri. Perusahaan jasa maklon berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk kosmetik melalui berbagai aspek yakni dari aspek standar dan sertifikasi produksi, perusahaan jasa maklon profesional biasanya telah memiliki berbagai sertifikasi yang memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar industri seperti *Good Manufacturing Practice* untuk menjamin bahwa produk dibuat dengan prosedur yang higienis dan sesuai standar kualitas, memenuhi standar BPOM untuk menjamin bahwa produk kosmetik yang diproduksi aman dan telah terdaftar secara legal, dan mempunyai sertifikasi halal untuk memberikan jaminan bahwa produk sesuai dengan standar kehalalan bagi konsumen Muslim. Dengan adanya standar ini, pelaku usaha kosmetik dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan jasa maklon aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dari aspek penggunaan bahan baku, perusahaan jasa maklon kosmetik biasanya telah bekerja sama dengan para pemasok bahan baku terpercaya untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Keuntungan yang dapat diberikan dari penggunaan bahan aktif berkualitas tinggi yang aman dan efektif untuk kulit, sumber bahan baku yang sudah diuji dan tersertifikasi keamanannya, dan penggunaan bahan alami atau organik bagi brand yang ingin menawarkan produk berbasis natural. Dengan kontrol kualitas bahan baku yang ketat, perusahaan jasa maklon membantu pelaku usaha kosmetik untuk menghasilkan produk yang efektif dan aman digunakan oleh para konsumen.

Dari aspek kemasan, perusahaan jasa maklon juga berperan penting dalam menjaga kualitas kemasan produk kosmetik yang dihasilkan. Perusahaan jasa maklon telah menyediakan berbagai pilihan kemasan yang higienis dan aman untuk menjaga kestabilan produk konsumennya, selain itu, desain menarik dan fungsional juga ditawarkan sesuai dengan preferensi konsumen, penggunaan material yang ramah lingkungan juga dapat mendukung keberlanjutan (*sustainability*), oleh karena itu dengan kemasan yang tepat, maka produk kosmetik tidak hanya lebih menarik tetapi juga lebih tahan lama dan aman digunakan oleh para konsumen.

c. Memberikan Inovasi terhadap Produk Pelaku Usaha Kosmetik

Dalam dunia usaha, Inovasi menjadi kunci utama untuk menarik perhatian para konsumen guna memenangkan pasar. Perusahaan jasa maklon memainkan peran penting dalam membantu pelaku usaha kosmetik dalam menciptakan produk inovatif yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan jasa maklon yakni dengan melakukan pengembangan terhadap formula kosmetik yang unik dan terbaru, dalam melakukan pengembangan tersebut perusahaan jasa maklon memiliki tim riset dan pengembangan yang berpengalaman dalam menciptakan formulasi inovatif guna mengembangkan formula eksklusif yang tidak dimiliki oleh brand lain, dan juga dapat menyesuaikan formula dengan permintaan pasar, misalnya skincare berbahan alami, atau produk dengan teknologi terbaru, dan menguji efektivitas formula sebelum diproduksi secara massal guna memastikan manfaat yang dijanjikan nantinya dapat benar-benar bekerja. Sehingga dengan adanya tim yang ahli dalam bidang tersebut, pelaku usaha kosmetik dapat menghadirkan produk inovatif tanpa harus memiliki laboratorium sendiri.

Perusahaan jasa maklon juga memiliki akses ke data pasar terbaru dan memahami tren industri kecantikan, sehingga mereka dapat membantu pelaku usaha kosmetik dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti kosmetik berbahan alami dan organik yakni dengan menggunakan bahan-bahan natural yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi kulit. Oleh karena itu, dengan memahami tren ini, perusahaan jasa maklon dapat membantu pelaku usaha kosmetik untuk selalu relevan di industri kecantikan yang selama ini terus berkembang.

3.1.2 Peran Perusahaan Jasa Maklon dalam Distribusi Produk Kosmetik

Perusahaan jasa maklon umumnya tidak terlibat langsung dalam distribusi produk. Namun, kualitas produksi mereka berpengaruh pada daya saing produk brand di pasaran. Pelaku usaha kosmetik bertanggung jawab atas pemasaran dan distribusi pada produk brand mereka, tetapi reputasi perusahaan jasa maklon terkait kualitas produksi mereka dapat mempengaruhi minat para konsumen. Perusahaan jasa maklon tidak hanya berperan dalam proses produksinya saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam distribusi produk kosmetik, yakni sebagai berikut:

a. Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Dan Perizinan

Perusahaan jasa maklon mempunyai peran penting dalam membantu pelaku usaha kosmetik dalam memproduksi produk brand mereka sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun, untuk memastikan produk kosmetik tersebut dapat didistribusikan secara legal dan aman, maka kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan menjadi aspek yang sangat perlu diperhatikan. Perusahaan jasa maklon yang memproduksi kosmetik harus mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur industri kosmetik yakni Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Persyaratan Keamanan dan Pengujian Mutu Kosmetik, yang mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum dipasarkan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang mengharuskan setiap produk kosmetik terdaftar sebelum diedarkan. CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik), yang menjadi standar produksi kosmetik untuk menjamin kualitas dan keamanan produk. Sertifikasi Halal dari BPJPH dan MUI, yang menjadi syarat penting untuk mengklaim kehalalan melalui sertifikasi halal.

Selain mematuhi berbagai regulasi di atas, perusahaan jasa maklon juga harus memiliki izin dan sertifikasi berikut untuk dapat beroperasi secara legal seperti memiliki Izin Usaha Industri (IUI) untuk operasional pabrik kosmetik, memiliki Sertifikat CPKB dari BPOM untuk menjamin kepatuhan terhadap standar produksi yang baik, memiliki Nomor Izin Edar (NIE) atau Notifikasi BPOM untuk setiap produk sebelum dipasarkan, memiliki Sertifikat Halal (jika diperlukan) untuk produk dengan klaim halal. Adanya kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan tentunya akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan jasa maklon dan pelaku usaha kosmetik agar legalitas produk mereka dapat terjamin karena produk yang telah memenuhi regulasi dapat dipasarkan secara sah tanpa risiko pelanggaran hukum. Selain itu, kepercayaan konsumen juga dapat meningkat karena produk yang telah tersertifikasi lebih dipercaya oleh konsumen dengan keamanan dan kualitas yang terjamin, dan dapat meminimalkan risiko sanksi hukum apabila perusahaan jasa maklon tidak mematuhi regulasi yang ditetapkan sehingga dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

b. Menyediakan Produk Dalam Skala Besar

Secara umum, perusahaan jasa maklon adalah pihak yang memproduksi barang atas nama brand pelaku usaha kosmetik, tanpa memiliki hak atas merek atau desain produk tersebut. Mereka hanya fokus pada produksi dan penyediaan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelaku usaha kosmetik yang memesan. Setelah produksi selesai, perusahaan jasa maklon memastikan bahwa produk tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Adanya teknologi produksi yang canggih dan infrastruktur yang sudah terbangun, membuat perusahaan jasa maklon dapat menangani volume pesanan yang besar dari permintaan klien mereka. Hal ini memungkinkan klien mereka untuk menyediakan produk dalam skala besar ke pasar, tanpa harus membangun fasilitas produksi sendiri. Sehingga jika pelaku usaha kosmetik ingin mengeluarkan produk dalam jumlah banyak, seperti krim wajah atau sabun, perusahaan jasa maklon dapat membantu mereka dalam memproduksi ribuan unit produk dalam waktu singkat tanpa perlu berinvestasi besar dalam peralatan atau fasilitas produksi.

Peran perusahaan jasa maklon sangatlah vital dalam menyediakan produk dalam skala besar dan mendistribusikannya ke para konsumen. Produksi barang yang mereka lakukan dalam jumlah besar tentunya membuat pengeluaran biaya pelaku usaha kosmetik menjadi lebih efisien, kualitas produk dapat terjaga, dan dapat memastikan produk sampai ke pasar dengan cepat dan tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan jasa maklon perlu memiliki kemampuan produksi yang fleksibel, efisiensi biaya, dan sistem distribusi yang kuat, sehingga dapat meyakinkan pelaku usaha kosmetik untuk fokus pada strategi pemasaran dan pengembangan mereknya saja, sementara perusahaan jasa maklon menangani aspek produksi dan distribusi produk secara efektif.

c. Memberikan Perlindungan Data Dan Formulasi

Perusahaan jasa maklon mempunyai peran dalam memastikan perlindungan data dan formulasi produk yang mereka hasilkan. Perlindungan data dan formulasi yang dilakukan oleh perusahaan jasa maklon merujuk pada upaya menjaga kerahasiaan informasi sensitif terkait produk kosmetik yang dimiliki oleh brand kosmetik yang menjadi mitranya, termasuk resep, komposisi bahan, dan data konsumen. Perlindungan data dalam distribusi produk kosmetik juga

melibatkan pengumpulan data konsumen, baik secara langsung melalui pembelian produk atau melalui platform digital seperti *e-commerce*, aplikasi, atau survei. Perusahaan jasa maklon yang terlibat dalam distribusi produk kosmetik mempunyai peran dalam menjaga data konsumen dengan baik untuk memenuhi regulasi perlindungan data pribadi. Perusahaan jasa maklon harus mematuhi berbagai regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku seperti contoh di Uni Eropa, perusahaan jasa maklon harus mematuhi Regulasi Perlindungan Data Umum/*General Data Protection Regulation* (GDPR), dan seperti di Amerika Serikat, perusahaan jasa maklon harus mematuhi Regulasi Perlindungan Data *California Consumer Privacy Act* (CCPA) mungkin berlaku. Aturan ini mengharuskan perusahaan untuk melindungi informasi pribadi konsumen dan memberitahukan mereka tentang cara data mereka digunakan.

Formulasi kosmetik merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh pelaku usaha kosmetik. Formula atau resep produk seperti krim, sabun, atau serum adalah rahasia dagang yang harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan pesaing. Perusahaan jasa maklon yang bekerja sama dengan pelaku usaha kosmetik bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan formulasi produk dengan cara melakukan perjanjian kerahasiaan, perusahaan jasa maklon biasanya menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan pelaku usaha kosmetik untuk melindungi informasi sensitif, seperti formulasi dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik. Dalam perjanjian kerahasiaan tentunya mengatur larangan bagi perusahaan jasa maklon untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan lain tanpa izin dari pelaku usaha kosmetik yang memesan. Perusahaan jasa maklon juga melakukan protokol keamanan dalam penyimpanan data, perusahaan jasa maklon yang memproduksi produk kosmetik akan menyimpan data formulasi dalam sistem yang aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Penggunaan sistem komputer berbasis enkripsi dan pengelolaan dokumen fisik yang aman membantu mengurangi risiko kebocoran atau pencurian informasi produk. Di sisi produksi, perusahaan jasa maklon juga akan memastikan bahwa proses pembuatan produk kosmetik dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pelaku usaha kosmetik, serta menjaga agar formulasi tidak terkontaminasi atau bocor selama proses tersebut.

3.2 Bentuk Jaminan Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Maklon Terhadap Konsumen Dalam Kasus Peredaran Produk Ilegal

Perusahaan jasa memiliki peran penting dalam proses produksi dan distribusi produk. Namun, dalam beberapa kasus, produk yang diproduksi oleh perusahaan jasa maklon dapat beredar secara ilegal di pasaran. Peredaran produk ilegal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti Produk tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Produk mengandung bahan berbahaya atau dilarang, Produk dipalsukan oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik merek atau maklon, dan Penyalahgunaan produksi di luar kontrak oleh perusahaan jasa maklon sendiri.

Industri kosmetik diatur secara ketat untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan memastikan bahwa hanya produk yang telah memenuhi standar regulasi yang boleh beredar di pasaran. Perusahaan jasa maklon yang terlibat dalam produksi kosmetik memiliki tanggung jawab hukum terhadap produk yang mereka hasilkan. Jika sebuah produk kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan jasa maklon ternyata beredar secara ilegal, baik disengaja maupun tidak, maka ada sejumlah konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk jaminan hukum dan tanggung jawab perusahaan jasa maklon terhadap konsumen dalam kasus peredaran produk ilegal.

3.2.1 Bentuk Jaminan Hukum Perusahaan Jasa Maklon Terhadap Konsumen Dalam Kasus Peredaran Produk Ilegal

Berbagai bentuk jaminan hukum dapat diberikan oleh perusahaan jasa maklon untuk melindungi konsumen dari dampak peredaran produk ilegal, yakni dalam bentuk:

a. Jaminan Keamanan Produk

Perusahaan jasa maklon pada dasarnya wajib memastikan bahwa produk yang mereka produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti izin BPOM, SNI, dan sertifikasi halal jika diperlukan. Jaminan keamanan produk adalah tanggung jawab perusahaan jasa maklon untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi aman, sesuai standar, dan legal sebelum beredar di pasaran. Jaminan ini bertujuan melindungi konsumen dari bahaya yang timbul akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi ketentuan hukum dan standar kesehatan. Namun, apabila perusahaan jasa maklon memproduksi produk yang tidak memiliki izin atau mengandung bahan berbahaya, maka akan menimbulkan

dampak sangat serius bagi konsumen seperti Risiko kesehatan akibat bahan berbahaya atau tidak sesuai standar, Kerugian ekonomi akibat produk palsu atau tidak layak pakai, dan Hilangnya kepercayaan konsumen terhadap industri.

b. Jaminan Keterbukaan Informasi

Jaminan keterbukaan informasi adalah kewajiban perusahaan jasa maklon untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan terkait produk yang mereka produksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen agar dapat mengetahui keamanan, legalitas, serta dampak dari produk yang mereka gunakan. Dalam kasus peredaran produk ilegal, keterbukaan informasi menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran barang yang tidak memiliki izin atau mengandung bahan berbahaya. Perusahaan jasa maklon wajib mematuhi regulasi terkait keterbukaan informasi yang diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- 1) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, dalam Pasal 4: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa, dan Pasal 7: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai produk.
- 2) **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, dalam Pasal 2 ayat (1) : Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pasal 3 ayat (2) : Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, mengatur standar keamanan dan izin edar produk, khususnya dalam bidang farmasi dan kosmetik, sebagaimana di atur dalam Pasal 106 ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pasal 106 ayat (3) : Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan

mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) **Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik**, dalam Pasal 2 ayat (1) : Kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib telah memiliki izin edar berupa notifikasi, dan Pasal 3 ayat (3) : Informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam Dokumen Informasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemenuhan persyaratan teknis bahan Kosmetik terkait keamanan, kemanfaatan, dan/ atau mutu yang disertai dengan pembuktian secara ilmiah atau empiris sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis bahan Kosmetik; b. pemenuhan persyaratan cemaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai cemaran dalam Kosmetik; c. hasil monitoring efek samping Kosmetik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai mekanisme monitoring efek samping Kosmetik; d. pemenuhan ketentuan penandaan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis penandaan Kosmetik; dan e. pemenuhan ketentuan klaim sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis klaim Kosmetik.

Perusahaan jasa maklon harus memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait produk, termasuk Legalitas Produk seperti Status izin edar dari BPOM atau instansi terkait, dan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan. Komposisi dan Bahan Baku seperti Informasi mengenai bahan aktif dan tambahan, dan keterangan apakah produk mengandung zat berbahaya atau alergen. Petunjuk Penggunaan dan Penyimpanan seperti cara penggunaan yang aman dan benar, dan Informasi tentang penyimpanan agar tidak menurunkan kualitas produk. Tanggal Produksi dan Kedaluwarsa, harus dicantumkan dengan jelas untuk menghindari penggunaan produk yang sudah tidak layak. Peringatan dan Efek Samping seperti Informasi terkait potensi risiko atau efek samping dari produk.

Kurangnya keterbukaan informasi oleh perusahaan jasa maklon dapat menyebabkan berbagai risiko bagi konsumen, seperti Kerugian kesehatan,

konsumen bisa menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya tanpa mengetahui risikonya. Penipuan konsumen, Produk ilegal sering kali dijual tanpa izin atau klaim yang menyesatkan. Ketidakpercayaan terhadap industri, konsumen yang merasa dirugikan akan kehilangan kepercayaan terhadap produk maklon secara umum. Untuk menjamin keterbukaan informasi dan mencegah peredaran produk ilegal, perusahaan jasa maklon harus: a) Menyediakan Label yang Jelas dan lengkap, label produk harus mencantumkan semua informasi penting termasuk izin edar, komposisi, dan petunjuk penggunaan. b) Menggunakan Saluran Informasi yang terbuka, menyediakan situs web resmi, *hotline*, atau layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan konsumen. c) Memastikan Kepatuhan dengan Regulasi, memastikan bahwa setiap produk telah lolos uji kelayakan dan memiliki sertifikat resmi. d) Bekerja Sama dengan Otoritas Pengawas, melaporkan dan menarik produk yang terbukti tidak memiliki izin atau berpotensi membahayakan konsumen. e) Memberikan Edukasi kepada Konsumen, mengadakan kampanye atau sosialisasi mengenai cara mengenali produk legal dan aman.

c. Jaminan Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa

Jika konsumen dirugikan akibat produk ilegal, mereka dapat menuntut ganti rugi, baik melalui Penyelesaian secara musyawarah, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Pengadilan Negeri. Jaminan ganti rugi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Bentuk ganti rugi ini diatur dalam berbagai regulasi:

- 1) **Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, Pasal 19 Ayat (1): Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 19 Ayat (2): Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan medis jika terjadi dampak kesehatan. Pasal 62: Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 2 miliar.

- 2) **KUH Perdata (Pasal 1365 – Perbuatan Melawan Hukum)**, Jika konsumen dirugikan akibat produk ilegal, mereka dapat menggugat pelaku usaha (produsen, distributor, atau penjual) untuk mendapatkan kompensasi.
- 3) **Peraturan BPOM**, Jika produk terbukti ilegal dan merugikan konsumen, BPOM dapat memerintahkan penarikan produk dan menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha.

Ganti rugi dapat diberikan dalam beberapa bentuk, seperti Pengembalian dana (*refund*) bagi konsumen yang telah membeli produk ilegal, Penggantian produk dengan yang sesuai standar jika produk yang digunakan bermasalah, Biaya pengobatan jika produk menyebabkan efek samping seperti iritasi kulit atau kerusakan permanen, Kompensasi tambahan jika terjadi kerugian serius seperti luka permanen atau kematian akibat bahan berbahaya dalam produk.

Jika konsumen mengalami kerugian akibat produk kosmetik ilegal, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, baik secara non-litigasi (di luar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi (Di Luar Pengadilan) dapat dilakukan melalui Negosiasi: Konsumen dapat langsung mengajukan keluhan kepada penjual atau produsen untuk mendapatkan ganti rugi. Mediasi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen: Jika negosiasi tidak berhasil, konsumen dapat melaporkan kasus ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk proses mediasi atau arbitrase. Pengaduan ke BPOM atau Lembaga Terkait: Konsumen dapat melaporkan produk ilegal ke BPOM agar dilakukan penarikan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha. Melalui Organisasi Konsumen: Konsumen dapat mengajukan keluhan ke organisasi seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) untuk mendapatkan advokasi hukum.

Penyelesaian Sengketa Litigasi (Melalui Pengadilan) dapat dilakukan melalui Gugatan Perdata, Jika konsumen mengalami kerugian besar, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) untuk mendapatkan kompensasi. Tuntutan Pidana, Jika produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya atau menyebabkan cedera parah, pelaku usaha bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. *Class Action* (Gugatan Kelompok), Jika banyak konsumen mengalami kerugian akibat produk

yang sama, mereka dapat mengajukan *class action* untuk menuntut pelaku usaha secara kolektif.

Konsumen yang dirugikan akibat produk kosmetik ilegal memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, baik berupa pengembalian dana, penggantian produk, maupun biaya perawatan medis. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, pengaduan ke BPOM, hingga gugatan perdata atau pidana di pengadilan. Untuk mencegah kerugian, konsumen harus lebih teliti dalam memilih produk dan hanya membeli kosmetik yang telah memiliki izin edar resmi.

3.2.2 Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Jasa Maklon Terhadap Konsumen Dalam Kasus Peredaran Produk Ilegal

Perusahaan Jasa Maklon mempunyai tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perusahaan yang terlibat dalam produksi dan distribusi suatu produk bertanggung jawab jika produk tersebut merugikan konsumen. Bentuk tanggung jawab hukum ini meliputi:

a. Tanggung Jawab atas Pelanggaran Kontrak

Pelanggaran kontrak dalam kasus peredaran produk ilegal terjadi ketika pelaku usaha (produsen, distributor, atau penjual) tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak dengan konsumen atau pihak lain. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum bisa dikenakan kepada pihak yang melanggar, baik dari segi perdata, pidana, maupun administratif. Jika perusahaan maklon melanggar kontrak dengan pemilik merek dan menyebabkan produk ilegal beredar, maka perusahaan maklon dapat digugat secara perdata atas wanprestasi (cidera janji).

Bentuk Pelanggaran Kontrak dalam Peredaran Produk Ilegal meliputi Produk yang dijual tidak sesuai standar hukum (misalnya, tidak memiliki izin BPOM), Produk mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh regulasi, Produk yang diklaim asli ternyata palsu atau tiruan, Gagal memenuhi kewajiban penggantian atau jaminan garansi terhadap produk yang bermasalah, Menyesatkan konsumen dengan informasi palsu tentang kandungan atau manfaat produk. Dalam kasus ini, tanggung jawab hukum dapat diterapkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Tanggung jawab atas pelanggaran kontrak dalam peredaran produk ilegal dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Tanggung Jawab Perdata dalam hukum perdata, pelanggaran kontrak disebut sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Konsumen yang dirugikan berhak menuntut kompensasi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Jika produk ilegal merugikan konsumen, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Pasal 1243 KUH Perdata (Wanprestasi atau Ingkar Janji) Jika pelaku usaha tidak memenuhi kontrak atau janjinya kepada konsumen (misalnya, menjual produk yang tidak sesuai standar), maka mereka wajib memberikan ganti rugi. Jenis Ganti Rugi yang Dapat Diklaim oleh Konsumen yaitu Ganti rugi materil berupa pengembalian uang atau biaya perawatan medis akibat produk ilegal, dan Ganti rugi immateril berupa kompensasi atas penderitaan akibat dampak negatif produk.

b. Tanggung Jawab Administratif (Sanksi dari BPOM dan Pemerintah)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah peredaran produk ilegal, serta memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap hukum. Jika pelanggaran kontrak melibatkan pelanggaran regulasi (seperti izin edar atau label produk), sanksi administratif dapat dijatuhan oleh pemerintah atau lembaga pengawas seperti BPOM kepada perusahaan jasa maklon yang terbukti memproduksi produk ilegal. Sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM dan pemerintah diatur dalam beberapa regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Peraturan BPOM Nomor. 27 Tahun 2017 tentang Registrasi Obat dan Makanan.

Berikut adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh perusahaan jasa maklon dan/atau pelaku usaha kosmetik dalam peredaran produk ilegal yakni a) Peringatan Tertulis: diberikan untuk Produsen, distributor, atau penjual yang pertama kali terbukti menjual produk ilegal, tujuannya adalah untuk mengingatkan pelaku usaha agar segera menarik produknya dari pasaran dan

mengurus perizinan yang diperlukan. b) Denda Administratif: dapat dikenakan jika pelaku usaha tetap menjual produk ilegal setelah diberikan peringatan, dan besaran denda bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung tingkat pelanggaran. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang terbukti memperdagangkan produk ilegal dapat dikenakan denda hingga Rp 2 miliar, jika produk ilegal mengandung bahan berbahaya, denda bisa lebih tinggi berdasarkan aturan Undang-Undang Kesehatan. c) Pembekuan Izin Usaha, dapat dikenakan kepada produsen atau distributor yang berulang kali menjual produk ilegal tanpa izin, dan konsekuensinya yaitu pelaku usaha tidak boleh beroperasi sementara waktu hingga memenuhi regulasi.

d) Pencabutan Izin Usaha, dapat dikenakan jika pelaku usaha tetap menjual produk ilegal meskipun sudah dikenai denda dan pembekuan izin, dan dampaknya perusahaan tidak bisa lagi memproduksi atau mendistribusikan produknya secara legal di Indonesia. e) Penarikan Produk dari Peredaran (*Recall* Produk) dapat dikenakan kepada produsen atau distributor yang terbukti menjual produk ilegal yang berisiko tinggi bagi konsumen, dan prosesnya BPOM mengeluarkan perintah *recall* (penarikan produk), Pelaku usaha wajib menarik semua produk ilegal dari pasar, dan Jika tidak dilakukan, sanksi tambahan dapat diberikan. f) Penyegelan atau Penutupan Tempat Usaha dapat dikenakan jika pelaku usaha tetap membandel dan terus memperdagangkan produk ilegal meskipun sudah dikenakan berbagai sanksi sebelumnya, dan dampaknya pemerintah dapat menutup tempat usaha secara permanen. g) Larangan Beriklan atau Mempromosikan Produk dapat dikenakan kepada produsen dan *influencer* yang memasarkan produk ilegal di media sosial atau *platform e-commerce*, tujuannya untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan konsumen.

c. Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi kepada Konsumen)

Dalam kasus peredaran produk kosmetik ilegal, produsen, distributor, atau penjual yang terlibat dapat dikenakan tanggung jawab perdata, khususnya terkait ganti rugi kepada konsumen. Produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menyebabkan dampak negatif seperti alergi, kerusakan kulit, atau efek kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha memberikan

kompensasi atas kerugian yang dialami. Jika produk ilegal menyebabkan kerugian bagi konsumen, perusahaan jasa maklon dapat dikenakan tanggung jawab perdata berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung jawab ini meliputi a) Penggantian Biaya Konsumen: Jika konsumen mengalami kerugian akibat produk ilegal (misalnya, produk menyebabkan iritasi kulit atau efek samping lainnya), perusahaan maklon dapat diwajibkan mengganti biaya perawatan atau pengobatan konsumen. b) Pengembalian Uang (*Refund*) atau Penggantian Produk: Konsumen berhak menuntut refund atau penggantian produk yang sesuai dengan standar yang berlaku. c) Gugatan Hukum oleh Konsumen: Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan maklon jika terbukti bahwa produk ilegal tersebut berasal dari maklon atau diproduksi tanpa mengikuti standar yang ditetapkan dalam kontrak dengan pemilik merek.

Tanggung jawab perdata dalam kasus ini umumnya mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) berbunyi Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Artinya jika produk kosmetik ilegal menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka pihak yang bertanggung jawab (produsen, distributor, atau penjual) wajib mengganti kerugian tersebut. Pasal 1243 KUH Perdata (Wanprestasi/Ingkar Janji) berbunyi Ganti rugi harus diberikan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, atau melakukan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Artinya jika produsen atau distributor menjual produk kosmetik ilegal yang tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang dijanjikan, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 ayat (1) berbunyi Pelaku usaha wajib memberi ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) Ganti rugi bisa berupa Pengembalian uang (*refund*), Penggantian barang sejenis atau setara, Perawatan medis akibat efek samping kosmetik ilegal, dan Kompensasi lainnya yang disepakati.

d. Tanggung Jawab Pidana (Hukuman Penjara dan Denda)

Dalam beberapa kasus, peredaran produk ilegal dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian serius dari perusahaan jasa maklon. Sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk ilegal diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan BPOM Nomor. 27 Tahun 2017 tentang Registrasi Obat dan Makanan. Regulasi ini memberikan dasar bagi hukuman pidana, baik dalam bentuk penjara maupun denda, bagi siapa saja yang terbukti terlibat dalam peredaran produk ilegal.

Bentuk tanggung jawab pidana meliputi a) Pidana bagi Perusahaan Jasa Maklon yang Memproduksi Produk Ilegal: Jika perusahaan maklon dengan sengaja memproduksi dan mendistribusikan produk tanpa izin edar, mereka dapat dikenakan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar (Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan). Jika produk yang diproduksi terbukti berbahaya bagi kesehatan masyarakat, sanksi pidana bisa lebih berat. b) Pidana bagi Maklon yang Lalai Mengawasi Produksi: Jika produk ilegal beredar akibat kelalaian perusahaan maklon (misalnya, maklon tidak melakukan pengawasan ketat terhadap bahan baku atau proses produksi), perusahaan dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. c) Pidana bagi Pihak yang Terlibat dalam Pemalsuan Produk: Jika perusahaan maklon bekerja sama dengan pihak lain untuk memalsukan produk tanpa izin pemilik merek, mereka dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Hukuman Pidana bagi Pelaku Usaha yang Memproduksi atau Mengedarkan Produk Ilegal diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun, dan denda maksimal Rp 1,5 miliar bagi yang memproduksi atau mengedarkan produk kesehatan ilegal (termasuk kosmetik dan obat). Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun, dan denda maksimal Rp 2 miliar bagi pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi dan menjual produk yang tidak sesuai

standar keamanan, dan Hukuman Pidana bagi Pihak yang Memalsukan Produk atau Izin Edar diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun, dan denda maksimal Rp 1 miliar bagi pihak yang memalsukan izin BPOM atau label produk. Pasal 382 KUHP (Penipuan dalam Perdagangan), ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan, dan jika terbukti menjual produk palsu atau tidak memiliki izin, pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.

Hukuman bagi Distributor dan Penjual yang Mengetahui Produk Ilegal tetapi Tetap Memasarkan diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun, dan denda maksimal Rp 4 miliar bagi pedagang yang menjual produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pasal 199 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun, dan denda maksimal Rp 200 juta bagi distributor yang tetap menjual produk kosmetik ilegal meskipun sudah mendapat teguran, dan Hukuman bagi Influencer dan Endorser yang Mempromosikan Produk Ilegal diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang ITE, ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun, dan denda maksimal Rp 1 miliar bagi pihak yang menyebarkan atau mempromosikan produk ilegal di media sosial.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan jasa maklon memiliki peran strategis dalam industri kosmetik dengan menyediakan layanan produksi dan distribusi yang efisien. Peran Perusahaan Jasa Maklon dalam Produksi Kosmetik yaitu Memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi pelaku usaha kosmetik, Menjaga dan meningkatkan kualitas produk, dan Memberikan Inovasi terhadap Produk Pelaku Usaha Kosmetik. Sedangkan Peran Perusahaan Jasa Maklon dalam Distribusi Produk Kosmetik yaitu Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan, Menyediakan produk dalam skala besar, dan Memberikan perlindungan data dan formulasi. Namun, dari sudut pandang hukum perusahaan, kerja sama antara perusahaan jasa maklon dengan pelaku usaha kosmetik harus diatur dengan kontrak yang kuat untuk melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak. Kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pembagian tanggung jawab hukum dalam hal produk cacat adalah aspek utama yang harus diperhatikan dalam hubungan bisnis antara pelaku usaha

kosmetik dan perusahaan jasa maklon. Dengan pengaturan yang tepat, kerja sama dengan perusahaan maklon dapat memberikan keuntungan bisnis yang optimal dan mengurangi risiko hukum di kemudian hari.

Perusahaan jasa maklon memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang mereka produksi memenuhi regulasi yang berlaku. Bentuk jaminan hukum terhadap konsumen mencakup Jaminan keamanan produk, Jaminan Keterbukaan informasi, dan Jaminan Ganti Rugi dan Penyelesaian Sengketa. Jika perusahaan jasa maklon gagal memastikan kepatuhan ini, mereka bisa menghadapi sanksi hukum yang serius, baik administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, perusahaan jasa maklon harus menjalankan operasionalnya dengan penuh kehati-hatian agar tidak terlibat dalam peredaran produk ilegal yang merugikan konsumen dan mencoreng reputasi bisnis mereka.

Perusahaan jasa maklon memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah peredaran produk ilegal. Bentuk tanggung jawab hukum perusahaan jasa maklon terhadap konsumen dalam kasus peredaran produk ilegal yakni Tanggung Jawab atas Pelanggaran Kontrak, Tanggung Jawab Administratif (Sanksi dari BPOM dan Pemerintah), Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi kepada Konsumen), Tanggung Jawab Pidana (Hukuman Penjara dan Denda). Tanggung jawab tersebut tentu akan berdampak serius pada bisnis mereka. Untuk menghindari risiko ini, perusahaan jasa maklon harus mematuhi regulasi, membuat kontrak bisnis yang kuat, serta menerapkan pengawasan produksi dan distribusi yang ketat. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman, legal, dan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi para konsumen.

5. REFERENSI

Alya Tsabita, *et al.* (2023). Kepastian Hukum Tanggung Gugat Dalam Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Maklon pada Insutri Kecantikan oleh Perusahaan Maklon. *Jurnal Perspektif*. Vol. 28. No. 2. hlm. 112-113. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.858>

BadanPOM. 16 Maret 2023. *BPOM Tindak Pabrik Kosmetika Ilegal yang diduga Mengandung Bahan dilarang*. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Diakses pada tanggal 17 November 2024. Lihat dalam <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-pabrik-kosmetika-illegal-yang-diduga-mengandung-bahan-dilarang>

DetikBali. 13 Oktober 2024. *BPOM Tutup Pabrik Skincare Ilegal, Sanksi Tegas Menanti*. Diakses pada tanggal 19 November 2024. Lihat dalam <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7586225/bpom-tutup-pabrik-skincare-illegal-sanksi-tegas-menanti>

Hanafi Amrani. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana. *Negara Hukum*. Vol. 6 No. 2. hlm. 188-204. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.254>

Irma Nilasari & Sri Wiludjeng. (2006). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.